

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6
TAHUN 2018 DI KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN UTARA**



Diajukan oleh :

Christine Magdalena

NPM : 170512714
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6
TAHUN 2018 DI KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN UTARA**



Diajukan oleh :

Christine Magdalena

NPM : 170512714
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6
TAHUN 2018 DI KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN UTARA**



**Diajukan oleh :
Christine Magdalena**

**NPM : 170512714
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

**Dosen Pembimbing
Maria Hutapea, S.H.,M.Hum.**

Tanggal : 30-4-2021

Tanda tangan: 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6
TAHUN 2018 DI KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN UTARA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Mei 2021
Tempat :

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H.,M. Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S. H., M. Hum.
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S. H., M. Hum.

Tanda Tangan




Dekan Fakultas Hukum

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

-Filipi 4:6-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas Penyertaan, Berkat, Rahmat dan Kasih karunia-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Papa Andreas Suyono, Mama Maryati selaku orang tua penulis , Natalia Dwi Margaretha, Valencia Rebecca selaku adik-adik dari penulis.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta sebagai tempat penulis menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, kuasa dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara”. Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada para pihak yang membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi ini karena Penulis memperoleh dukungan, bimbingan, dorongan dan saran serta semangat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing Penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Tim Penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini;

5. Ibu Dra. MD. Susilawati, M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik Penulis yang selalu memberi motivasi dan arahan dalam menyelesaikan proses belajar di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
6. Segenap Dosen Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Staf Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Keluarga besar Djaiman di Sampit yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan cinta dan kasih sayang kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besar Titus Tigur di Malinau yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan cinta dan kasih sayang kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Ardiyan Samsi selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pertanahan Kabupaten Malinau yang telah berkenan untuk memberikan data serta informasi guna penyelesaian skripsi Penulis;
11. Bapak Sofian selaku Kepala Desa Malinau Kota yang berkenan di wawancarai dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi Penulis;
12. Bapak M. Syahid selaku Ketua RT 04, Bapak Syukhri selaku Ketua RT 07, dan Bapak Sudirman selaku Ketua RT 09 yang berkenan menemani ke

rumah warga serta memberikan informasi kepada Penulis guna penyelesaian skripsi Penulis;

13. Sahabat Penulis Bonita, Yoan, Firha Juliana, Sakyamoni, Endah, Denci, Immanuel Yoshe, Adit, Rasyid, Nando yang selalu menyemangati dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakak Grace, Kakak Morgan, Kakak Klamajaya, Meggy, Veve dan Ruth yang telah menyemangati, memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
15. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2017, kakak-kakak, serta adik-adik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.

Demikian pula tidak lupa diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 April 2021



Christine Magdalena

ABSTRACT

The title of this legal research is the implementation of complete systematic registration of land rights in Malinau District, North Kalimantan. In implementing land registration, there are 2 (two) land registration activities, one of which is land registration for the first time. Land registration activities for the first time can be carried out through systematic and sporadic land registration. The difference is that land registration is systematically carried out in bulk, objects are registered entirely and are based on a work plan, whereas sporadic land registration is carried out individually or in bulk, the registered object can be one or several objects and is based on the request of an interested party. Based on the background of the problem, the problem formulation of this paper is how to carry out a complete systematic registration of Property Rights in 2018 in Malinau Kota District, Malinau Regency, North Kalimantan. Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is carried out in Malinau Kota Village, Malinau Kota District, Malinau Regency based on the Decree of the Head of the Malinau Regency Land Office Number: 35.2 / KEP-64.06 / V / 2018 concerning the Determination of Locations for the Acceleration of Implementation of Complete Systematic Land Registration, at the Malinau Regency Land Office for the 2018 Fiscal Year, it has been running according to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. 12 (twelve) out of 17 (seventeen) respondents did not attend counseling and only heard from other residents, RT or represented by other people, so that the information obtained was not as comprehensive as what was conveyed in the counseling in the Land Office Building. Therefore, there has been a misunderstanding among some communities about the Malinau Regency Land Office. The suggestion from this research is that there needs to be comprehensive counseling for land owners so that the information obtained is also complete and clear. And the second is that the discussion delivered at the counseling can be disseminated through announcements at the Village Office which is the location of the PTSL or given to each RT, so that if there is a land owner who is unable to attend, they can come to the Village Office which is the location of PTSL or leave. to the RT to get complete and clear information.

Keywords: *Implementation, Complete Systematic Land Registration, Property Rights.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan tentang Hak Milik	24
1. Pengertian Hak Milik.....	24

2. Subjek Hak Milik.....	25
3. Terjadinya Hak Milik.....	25
4. Peralihan Hak Milik.....	28
5. Pendaftaran Hak Milik.....	29
6. Hapusnya Hak Milik.....	29
B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.....	29
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	29
2. Asas Pendaftaran Tanah.....	30
3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	31
4. Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	32
C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018.....	33
1. Pengertian PTSL.....	33
2. Tujuan PTSL	34
3. Kegiatan PTSL	35
D. Hasil Penelitian.....	49
1. Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, , Mata Pencaharian Penduduk Di Kabupaten Malinau.....	49
a. Kondisi Geografis Kabupaten Malinau.....	49
b. Jumlah Penduduk.....	51
c. Mata Pencaharian Penduduk.....	53
2. Data Responden.....	54

a. Usia	54
b. Tingkat Pendidikan	54
c. Mata Pencaharian.....	55
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Sistematis Lengkap di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.....	56
a. Tahap Perencanaan.....	56
b. Tahap Penetapan lokasi.....	57
c. Tahap Persiapan.....	59
d. Tahap Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas.....	60
e. Tahap Penyuluhan.....	68
f. Tahap Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis.....	70
g. Tahap Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak.....	74
h. Tahap Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Serta Pengesahannya.....	76
i. Tahap Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak.....	77
j. Tahap Pembukuan Hak.....	78
k. Tahap Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	78

1. Tahap Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan.....	81
m. Tahap Pelaporan.....	82
BAB III PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tabel 2 : Mata Pencaharian Penduduk 15 Tahun keatas menurut kegiatan utama

Kabupaten Malinau

Tabel 3 : Usia Responden

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5 : Mata Pencaharian Responden

Tabel 6: Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018

Tabel 7: Susunan Satuan Tugas Fisik PTSL Tahun 2018

Tabel 8: Susunan Satuan Tugas Yuridis PTSL Tahun 2018

Tabel 9: Susunan Satuan Tugas Administrasi Tahun 2018

Tabel 10: Luas Tanah Responden

Tabel 11: Cara Responden Memperoleh Tanah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Desa Malinau Kota.



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2021

Yang Menyatakan,



Christine Magdalena